



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BEBAN KERJA DAN KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta mendukung peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu adanya tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dan kondisi kerja ;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 02 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kab. Yahukimo (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 09);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 09).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas, Beban Kerja dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 sebagaimana tersusun dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor :

Tanggal :

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS
BEBAN KERJA DAN KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015**

NO	URAIAN	BESARNYA PERBULAN (Rp)	KET
1.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas : - Kepala Badan - Sekretaris/Kepala Bidang/ Kepala TU - Kepala Seksi - Staf - Tunjangan Hari Raya - Tambahan penunjang kepala badan - Bagian TU/ Sekretariat Badan - Bidang - Sub bidang	1.500.000,- 1.200.000,- 900.000,- 600.000,- 1.000.000,- 60.000.000,- 12.000.000,- 8.500.000,- 3.000.000,-	1 Tahun
2.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja : - Kepala Badan - Sekretaris/Kepala Bidang - Kepala Seksi - Staf	4.750.000,- 3.250.000,- 2.750.000,- 1.750.000,-	
3.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja : - Kepala Badan - Sekretaris/ Kepala Bidang/ Kepala TU - Kepala Seksi - Staf - Pembuat Daftar Gaji Kabupaten - Kepala Kas Daerah (BPD) - Pemegang Kas - Pemegang Buku Kas - Atasan Langsung Bendahara - Bendahara/ Kasir - Pemegang Barang	5.500.000,- 4.500.000,- 3.500.000,- 2.500.000,- 2.500.000,- 1.250.000,- 1.000.000,- 750.000,- 1.000.000,- 2.500.000,- 1.000.000,-	

- Tim Baperjakat			
• Ketua		4.000.000,-	
• Sekretaris		3.500.000,-	
• Anggota		3.000.000,-	
- Tim Pemeriksa Barang			
• Ketua		750.000,-	
• Sekretaris		500.000,-	
• Anggota		350.000,-	
- Tim Perumahan Pemda			
• Ketua		750.000,-	
• Sekretaris		500.000,-	
• Anggota		350.000,-	
- Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah			
• Penanggung jawab		1.500.000,-	
• Ketua		1.250.000,-	
• Ketua harian		1.000.000,-	
• Sekretaris		600.000,-	
• Anggota		400.000,-	
- Tim Anggaran			
• Ketua		7.500.000,-	
• Sekretaris		6.500.000,-	
• Anggota		5.000.000,-	
- Sekretariat Tim Anggaran			
• Koordinator Sekretariat		5.000.000,-	
• Wakil Koordinator		3.500.000,-	
• Anggota		3.000.000,-	
- Tim Pengelola Bantuan Sosial, Hibah Dan Tak Terduga			
• Ketua		3.000.000,-	
• Sekretaris		2.500.000,-	
• Anggota		1.500.000,-	
- Majelis TPTGR			
• Ketua		3.000.000,-	
• Wakil ketua		2.500.000,-	
• Sekretaris		2.500.000,-	
• Anggota		1.500.000,-	
• Secretariat Majelis TPTGR		1.000.000,-	
- Pemproses SPD		85.000.000,-	1 Tahun
- Pemproses SP2D		110.000.000,-	1 Tahun

-	Pemeriksa SPJ dan Pelaporan	85.000.000,-	1 Tahun
-	Pengolah Data Aset	40.000.000,-	1 Tahun
-	Caraka, Arsiparis, Agendaris	60.000.000,-	1 Tahun
-	Kuasa Bendahara Umum Daerah	2.000.000,-	
-	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	2.500.000,-	

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 06.A TAHUN 2015**

TENTANG

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS
BEBAN KERJA DAN KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015**

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta mendukung peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu adanya tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dan kondisi kerja ;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 02 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kab. Yahukimo (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 09);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 09).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas, Beban Kerja dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 sebagaimana tersusun dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 09 Februari 2015

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ONES PAHABOL

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS
BEBAN KERJA DAN KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015**

NO	URAIAN	BESARNYA PERBULAN (Rp)	KET
1.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas : Kepala Badan Sekretaris/Kepala Bidang/ Kepala TU Kepala Seksi Staf - Tunjangan Hari Raya - Tambahan penunjang kepala badan - Bagian TU/ Sekretariat Badan - Bidang - Sub bidang	1.500.000,- 1.200.000,- 900.000,- 600.000,- 1.000.000,- 60.000.000,- 12.000.000,- 8.500.000,- 3.000.000,-	1 Tahun
2.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja : Kepala Badan Sekretaris/Kepala Bidang Kepala Seksi Staf	4.750.000,- 3.250.000,- 2.750.000,- 1.750.000,-	
3.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja : - Kepala Badan - Sekretaris/ Kepala Bidang/ Kepala TU - Kepala Seksi - Staf - Pembuat Daftar Gaji Kabupaten - Kepala Kas Daerah (BPD) - Pemegang Kas - Pemegang Buku Kas - Atasan Langsung Bendahara - Bendahara/ Kasir - Pemegang Barang	5.500.000,- 4.500.000,- 3.500.000,- 2.500.000,- 2.500.000,- 1.250.000,- 1.000.000,- 750.000,- 1.000.000,- 2.500.000,- 1.000.000,-	

- Tim Baperjakat			
• Ketua		4.000.000,-	
• Sekretaris		3.500.000,-	
• Anggota		3.000.000,-	
- Tim Pemeriksa Barang			
• Ketua		750.000,-	
• Sekretaris		500.000,-	
• Anggota		350.000,-	
- Tim Perumahan Pemda			
• Ketua		750.000,-	
• Sekretaris		500.000,-	
• Anggota		350.000,-	
- Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah			
• Penanggung jawab		1.500.000,-	
• Ketua		1.250.000,-	
• Ketua harian		1.000.000,-	
• Sekretaris		600.000,-	
• Anggota		400.000,-	
- Tim Anggaran			
• Ketua		7.500.000,-	
• Sekretaris		6.500.000,-	
• Anggota		5.000.000,-	
- Sekretariat Tim Anggaran			
• Koordinator Sekretariat		5.000.000,-	
• Wakil Koordinator		3.500.000,-	
• Anggota		3.000.000,-	
- Tim Pengelola Bantuan Sosial, Hibah Dan Tak Terduga			
• Ketua		3.000.000,-	
• Sekretaris		2.500.000,-	
• Anggota		1.500.000,-	
- Majelis TPTGR			
• Ketua		3.000.000,-	
• Wakil ketua		2.500.000,-	
• Sekretaris		2.500.000,-	
• Anggota		1.500.000,-	
• Secretariat Majelis TPTGR		1.000.000,-	
- Pemproses SPD		85.000.000,-	1 Tahun
- Pemproses SP2D		110.000.000,-	1 Tahun

-	Pemeriksa SPJ dan Pelaporan	85.000.000,-	1 Tahun
-	Pengolah Data Aset	40.000.000,-	1 Tahun
-	Caraka, Arsiparis, Agendaris	60.000.000,-	1 Tahun
-	Kuasa Bendahara Umum Daerah	2.000.000,-	
-	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	2.500.000,-	

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD

ONES PAHABOL